



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Budiono Bin Alm.Subandi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/09 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Besito Rt 02 /01 Kec. Gebog Kab.
Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Budiono Bin Alm.Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 08 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 08 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG BUDIONO bin (alm) SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG BUDIONO bin (alm) SUBANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dos book handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161
 - b. 1 (satu) buah dos book handphone merk samsung J2 Prime warna hitam, dengan nomor Imei 1: 352684102678120, Imei 2 : 352685102678127
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL CW 115 S Tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi E-3735-RV, dengan Noka MH35TL0068K966107, Nosin 5TL966300 beserta STNK atas nama Safitri Mulyawati alamat Desa Anjatan Utara Dsn Sasak Mijen Rt23/009 Kec. Amkata Kab. Indramayu,
Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG BUDIONO bin (alm) SUBANDI pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Pos Satpam Kampus AKN Demak (Akademi Komunitas Negeri Demak) Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s dengan nomor 081328811927 warna hitam Nomor Imei 1 : 864798042189179, Nomor Imei 2 : 864798042189161, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM c, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime dengan nomor 081325446544 warna Absolute black Nomor Imei 1 : 325684102678120 Nomor Imei 2 : 352685102678127 yang keseluruhan ditaksir sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AMDHON bin (alm) ALI MAHMUD, dan saksi ABIDIN bin (alm) ALI MAHMUD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud sedang melaksanakan tugas jaga malam di Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri) Demak dengan ditemani oleh saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud dan saksi Jumadi bin (alm) Ahmad Sumyani, kemudian bertiga ngobrol-ngobrol di pos satpam hingga sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya bertiga tidur di pos satpam tersebut, dan sebelum tidur saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud meletakkan handphone HP Oppo A5s warna hitam dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK, SIM C, dan kartu NPWP disamping kepala sedangkan saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud meletakkan handphone HP Samsung Galaxy J2 warna hitam di samping kepalanya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB saat terdakwa perjalanan pulang dari bekerja di Semarang menuju ke rumah di Kudus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AL CW Tahun 2008 warna merah No Pol E-3735-RV, saat melintas di depan Pos Satpam di Kampus AKN AKN (Akademi Komunitas Negeri) Demak di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, melihat para saksi Amdhon, Abidin dan Jumadi sedang tertidur di dalam pos Satpam, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam pos satpam tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan di tepi jalan, selanjutnya melompati pagar kampus AKN Demak kemudian berjalan mengendap-endap hingga sampai di pos satpam.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Pos Satpam yang saat itu kondisi pintu dalam keadaan terbuka dan didalam pos ada saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud, saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud dan saksi Jumadi bin (alm) Ahmad Sumyani sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK, SIM C, dan kartu NPWP, 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 warna hitam yang terletak dilantai.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut diatas lalu memasukkannya ke dalam saku celana meninggalkan lokasi dan keluar kampus seperti saat masuk dengan cara melompat pagar kampus AKN Demak, selanjutnya pulang ke rumah Kudus.
- Bahwa kemudian handphone merk Oppo A5s warna hitam oleh terdakwa dijual kepada saksi Kuswandi bin (alm) Besar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG BUDIONO bin (alm) SUBANDI pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Pos Satpam Kampus AKN Demak (Akademi Komunitas Negeri Demak) Desa Katonsari Kecamatan Demak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s dengan nomor 081328811927 warna hitam Nomor Imei 1 : 864798042189179, Nomor Imei 2 : 864798042189161, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM c, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime dengan nomor 081325446544 warna Absolute black Nomor Imei 1 : 325684102678120 Nomor Imei 2 : 352685102678127 yang keseluruhan ditaksir sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AMDHON bin (alm) ALI MAHMUD, dan saksi ABIDIN bin (alm) ALI MAHMUD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud sedang melaksanakan tugas jaga malam di Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri) Demak dengan ditemani oleh saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud dan saksi Jumadi bin (alm) Ahmad Sumyani, kemudian bertiga ngobrol-ngobrol di pos satpam hingga sekira pukul 03.00 WIB, selanjutnya bertiga tidur di pos satpam tersebut, dan sebelum tidur saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud meletakkan handphone HP Oppo A5s warna hitam dan dompet yang berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK, SIM C, dan kartu NPWP disamping kepala sedangkan saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud meletakkan handphone HP Samsung Galaxy J2 warna hitam di samping kepalanya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB saat terdakwa perjalanan pulang dari bekerja di Semarang menuju ke rumah di Kudus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AL CW Tahun 2008 warna merah No Pol E-3735-RV, saat melintas di depan Pos Satpam di Kampus AKN AKN (Akademi Komunitas Negeri) Demak di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, melihat para saksi Amdhon, Abidin dan Jumadi sedang tertidur di dalam pos Satpam, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam pos satpam tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan di tepi jalan, selanjutnya mengendap-endap berjalan hingga sampai di pos satpam.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Pos Satpam yang saat itu kondisi pintu dalam keadaan terbuka dan didalam pos ada saksi Amdhon bin (alm) Ali Mahmud, saksi Abidin bin (alm) Ali Mahmud dan saksi Jumadi bin (alm) Ahmad Sumyani sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK, SIM C, dan kartu NPWP, 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 warna hitam yang terletak dilantai.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut diatas lalu memasukkannya ke dalam saku celana meninggalkan lokasi dan keluar kampus, selanjutnya pulang ke rumah Kudus.
- Bahwa kemudian handphone merk Oppo A5s warna hitam oleh terdakwa dijual kepada saksi Kuswandi bin (alm) Besar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMDHON Bin (alm) ALI MAHMUD, Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bambang budiono pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di pos Satpam kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya saksi bangun pagi jam 05.00 Wib, kemudian menyadari barang miliknya yang ditaruh di pos satpam sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi dan kakak kandung saksi yang bernama Abidin;
- Bahwa barang milk saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 unit Handphone Merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu NPWP semuanya atas nama saksi sendiri, sedangkan barang milik kakak saksi, Abidin yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sebelum diberitahu oleh petugas Polisi kalau yang mencuri barang-barang miliknya telah tertangkap dan berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui terdakwa masuk kedalam halaman kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) dengan cara melompat pagar dan setelah kejadian saksi memeriksa jendela kampus tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi bekerja di kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) sebagai satpam;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi dan saksi Abidin mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **ABIDIN bin (alm) MAHMUD**, Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Bambang budiono pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di pos Satpam kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya saksi bangun pagi jam 05.00 Wib, kemudian menyadari barang miliknya yang ditaruh di pos satpam sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi dan adik kandung saksi yang bernama Amdhon;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime sedangkan barang milik adik saksi yang diambil berupa 1 unit Handphone Merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, 1 (satu) buah SimC, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Amdhon;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sebelum diberitahu oleh petugas Polisi kalau yang mencuri barang-barang miliknya telah tertangkap dan berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui terdakwa masuk kedalam halaman kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) dengan cara melompat pagar dan setelah kejadian saksi memeriksa jendela kampus tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi dan saksi Amdhon mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi **TEGUH WIBOWO Bin PURWADI**, Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Satreskim Polres Demak;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Budiono pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib berada di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Amdhon yang bekerja sebagai security di kampus AKN dan saksi Abidin;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian di kampus AKN adalah terdakwa, kemudian setelah memperoleh laporan dari saksi Amdhon, Tim Resmob melakukan pelacakan nomor hp dan nomor imei hp yang telah dicuri terdakwa, kemudian tim resmob mengetahui posisi hp yang telah dicuri berada di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim menemukan hp tersebut dikuasai oleh Sdr.Kuswandi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr Kuswandi, hp tersebut dibelinya dari terdakwa Bambang Budiono, dan tim resmob berkordinasi dengan polres kudus melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Kudus, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah hp di Pos Satpam AKN Demak pada senin tanggal 15 April 2019;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, pada awalnya terdakwa pulang dari Semarang dengan naik sepeda motor menuju ke Kudus, kemudian sesampainya di depan kampus AKN Demak terdakwa melihat ada pos satpam lalu terdakwa turun dari motor menuju ke kampus dan melihat ada barang yang tergeletak di pos dan pemiliknya dalam keadaan tidur lalu terdakwa mengambil 2 HP dan 1 Dompet kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam Kampus AKN tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi uang dan Hp yang telah dicuri digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Saksi ARIS SETYAWAN bin SUGENG, Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Satreskim Polres Demak;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Budiono pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Amdhon yang bekerja sebagai security di kampus AKN dan saksi Abidin;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian dikampus AKN adalah terdakwa, kemudian setelah memperoleh laporan dari saksi Amdhon, Tim Resmob melakukan pelacakan nomor hp dan nomor imei hp yang telah dicuri terdakwa, kemudian tim resmob mengetahui posisi hp yang telah dicuri berada di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya tim menemukan hp tersebut dikuasai oleh Sdr.Kuswandi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr Kuswandi, hp tersebut dibelinya dari terdakwa Bambang Budiono, dan tim resmob berkordinasi dengan polres kudus melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah hp di Pos Satpam AKN Demak pada senin tanggal 15 April 2019;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, pada awalnya terdakwa pulang dari Semarang dengan naik sepeda motor menuju ke Kudus, kemudian sesampainya di depan kampus AKN Demak terdakwa melihat ada pos satpam lalu terdakwa turun dari motor menuju ke kampus dan melihat ada barang yang tergeletak di pos dan pemiliknya dalam keadaan tidur lalu terdakwa mengambil 2 HP dan 1 Dompet kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam Kampus AKN tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi uang dan Hp yang telah dicuri digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna absolute black;
- Bahwa pada awalnya terdakwa perjalanan pulang dari Semarang menggunakan sepeda motor menuju ke Kudus, kemudian sesampainya di depan kampus AKN Demak terdakwa melihat ada pos satpam lalu terdakwa turun dari motor menuju ke kampus dengan cara melompati pagar dan melihat ada barang yang tergeletak di pos dan pemiliknya dalam keadaan tidur lalu terdakwa mengambil 2 HP dan 1 Dompet

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam Kampus AKN tersebut dengan cara melompat pagar;

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dari dompet sedangkan dompet beserta isinya dibuang di tempat sampah yang berada di sekitar kampus sedangkan 1 hp merk Samsung j2 terjatuh di lokasi;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual hp merk Oppo A5s warna hitam kepada Sdr Kuswandi sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi E-3735-RV milik keponakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan hasil dari pencurian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dihadirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos book handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161
2. 1 (satu) buah dos book handphone merk samsung J2 Prime warna hitam, dengan nomor Imei 1: 352684102678120, Imei 2 : 352685102678127
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL CW 115 S Tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi E-3735-RV, dengan Noka MH35TL0068K966107, Nosin 5TL966300 beserta STNK atas nama Safitri Mulyawati alamat Desa Anjatan Utara Dsn Sasak Mijen Rt23/009 Kec. Amkata Kab. Indramayu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Budiono ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna absolute black;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Amdhon yang bekerja sebagai security di kampus AKN dan saksi Abidin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu terdakwa perjalanan pulang dari Semarang menggunakan sepeda motor menuju ke Kudus, kemudian sesampainya di depan kampus AKN Demak terdakwa melihat ada pos satpam lalu terdakwa turun dari motor menuju ke kampus dengan cara melompati pagar dan melihat ada barang yang tergeletak di pos sedangkan pemiliknya dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mengambil 2 HP dan 1 Dompet kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam Kampus AKN tersebut dengan cara melompat pagar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dari dompet sedangkan dompet beserta isinya dibuang di tempat sampah yang berada di sekitar kampus sedangkan 1 hp merk Samsung j2 terjatuh di lokasi;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual hp merk Oppo A5s warna hitam kepada Sdr Kuswandi sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh laporan dari saksi korban Amdhon, Tim Resmob Polres Demak melakukan pelacakan nomor hp dan nomor imei hp yang telah dicuri terdakwa, kemudian tim resmob mengetahui posisi hp yang telah dicuri berada di wilayah Kabupaten Kudus, selanjutnya Tim Resmob Polres Demak berhasil menemukan hp tersebut yang telah dikuasai oleh Sdr.Kuswandi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr Kuswandi kepada saksi Teguh dan saksi Aris, hp tersebut dibelinya dari terdakwa Bambang Budiono, dan tim resmob berkordinasi dengan polres kudus melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk



penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah hp di Pos Satpam AKN Demak pada senin tanggal 15 April 2019;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi dan saksi Amdhon mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah menghadapkan Bambang Budiono Bin Alm.Subandi sebagai Terdakwa yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya



sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak Terdakwa Bambang Budiono telah mengambil barang milik saksi Amdhon dan saksi Abidin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna absolute black, selanjutnya terdakwa membuang dompet beserta isinya di tempat sampah yang berada di sekitar kampus AKN, sedangkan 1 hp merk Samsung j2 terjatuh di lokasi, kemudian terdakwa menjual hp merk Oppo A5s warna hitam kepada Sdr Kuswandi sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah);

Menimbang, akibat perbuatan dari terdakwa saksi dan saksi Amdhon mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sah barang-barang tersebut yaitu saksi Amdhon dan saksi Abidin yang pada waktu kejadian dalam keadaan tertidur, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atas penguasaan ataupun kepemilikan barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam sampai dengan waktu terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah suatu bangunan yang sehari-hari dijadikan tempat tinggal oleh seseorang dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak Terdakwa Bambang Budiono telah mengambil barang milik saksi Amdhon dan saksi Abidin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna absolute black;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sah barang-barang tersebut yaitu saksi Amdhon dan saksi Abidin yang pada waktu kejadian dalam keadaan tertidur di Pos Satpam, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atas penguasaan ataupun kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada waktu malam tepatnya sekitar pukul 04.00 Wib yang dilakukan di dalam pos satpam yang berada di kampus AKN, pos satpam tersebut setiap harinya digunakan oleh saksi Amdhon yang berprofesi sebagai security kampus AKN untuk tidur malam, sehingga majelis menafsirkan pos satpam tersebut sebagai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perusakan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah dalam melakukan pencurian, disertai dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan termasuk pintu / jalan masuk atau masuk melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu atau anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Pos Satpam Kampus AKN (Akademi Komunitas Negeri Demak) yang berada di Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak Terdakwa Bambang Budiono telah mengambil barang milik saksi Amdhon dan saksi Abidin berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna absolute black;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu terdakwa perjalanan pulang dari Semarang menggunakan sepeda motor menuju ke Kudus, kemudian sesampainya di depan kampus AKN Demak terdakwa melihat ada pos satpam lalu terdakwa turun dari motor menuju ke kampus dengan cara melompati pagar dan melihat ada barang yang tergeletak di pos satpam sedangkan pemiliknya dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mengambil 2 HP



dan 1 Dompot kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pos Satpam Kampus AKN tersebut dengan cara melompat pagar;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut, terdakwa masuk ke dalam Pos Satpam yang berada di kampus AKN dengan cara melompati pagar kemudian terdakwa keluar dari kampus juga dengan cara melompati pagar kampus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos book handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161, 1 (satu) buah dos book handphone merk samsung J2 Prime warna hitam, dengan nomor Imei 1: 352684102678120, Imei 2 : 352685102678127, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amdhon dan saksi Abidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL CW 115 S Tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi E-3735-RV, dengan Noka MH35TL0068K966107, Nosin 5TL966300 beserta STNK atas



nama Safitri Muliyawati alamat Desa Anjatan Utara Dsn Sasak Mijen Rt23/009 Kec. Amkata Kab. Indramayu, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, yaitu sepupu dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Amdhon dan saksi Abidin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BUDIONO BIN ALM.SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **BAMBANG BUDIONO BIN ALM.SUBANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos book handphone merk samsung J2 Prime warna hitam, dengan nomor Imei 1: 352684102678120, Imei 2 : 352685102678127
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna absolute black, dengan nomor Imei 1: 864798042189179, Imei 2 : 864798042189161

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Amdhon dan saksi Abidin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AL CW 115 S Tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi E-3735-RV, dengan Noka MH35TL0068K966107, Nosin 5TL966300 beserta STNK atas nama Safitri Muliyawati alamat Desa Anjatan Utara Dsn Sasak Mijen Rt23/009 Kec. Amkata Kab. Indramayu,

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun S, S.H.,M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, SH,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN Dmk

